BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun uang harian pada sopir angkot jurusan Siteba yang dilakukan oleh sebagian besar sopir kepada pengurus uang harian ialah pengurus uang harian melakukan atas adanya mensejahterakan sopir angkot. Tujuan nya adalah membantu sopir dan meringankan sopir dalam keadaan susah. Namun yang terjadi menguntungkan satu pihak saja dan satu pihak lagi merasa dirugikan. Dirugikan adalah pihak sopir karena sudah membayar uang harian setiap hari. Setelah membayar setiap hari namun uang yang diminta kembali tidak dapat seutuhnya karena pihak pengurus uang harian tidak berkomitmen dengan yang telah disepakati.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap uang harian sebagai uang sosial angkot siteba adalah pelaksanaanya tidak sesuai dengan komitmen yang dibuat oleh pengurus. Karena, merugikan satu pihak dan satu pihak menguntungkan. Pihak sopir merasa telah dizhalimi oleh pihak uang harian. Permasalahan ini telah bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah . Jadi pungutan uang harian sebagai uang sosial adanya unsur penipuan mengenai perjanjian antara kedua belah pihak. Maka hendaklah pihak mengelola uang harian membantu para sopir angkot jurusan Siteba yang disepakati awal.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas bahwa apa yang dilakukan oleh sopir angkot Siteba dengan pengurus uang harian tersebut diperbolehkan dalam islam. Karena telah membantu atau menolong sopir angkot dari pungutan liar yang tidak menentu. Oleh karena itu kita sesama muslim wajib membantu muslim lainnya.

Islam mengajarkan bahwa saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan lah kamu tolong menolong dalam kejahatan. Mudah-mudahan skripsi ini bisa membantu sopir angkot yang bukan jurusan Siteba agar dapat membantu dan menolong hal yang terjadi pada angkot Siteba.